

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI  
RENTENIR**



Diajukan Oleh :

**ISLA HOLMAULA**

**NIM. 2110211320014**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI**  
**RENTENIR**



Diajukan Oleh :  
**ISLA HOLMAULA**  
**NIM. 2110211320014**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei 2025**

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI RENTENIR**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM**  
**UANG DI RENTENIR**

Diajukan Oleh  
**ISLA HOLMAULA**  
**NIM. 2110211320014**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 4 Juni 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi,




**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19790926 200501 1 002**

**Diketahui**

Banjarmasin, 4 Juni 2025

**Ketua Program,**



**Muhamad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM  
UANG DI RENTENIR**

Diajukan oleh  
**ISLA HOLMAULA**  
NIM. 2110211320014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 309 / UN8-1.11 / SP 2025  
Tanggal : 26 JUN 2025



Disahkan  
Dekan,

*Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.*  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isla Holmaula  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320014  
Tempat/Tanggal lahir : Pembuang Hulu, 08 April 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI RENTENIR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjannaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2025  
Yang membuat pernyataan,



The image shows an official stamp of the institution, a signature, and a circular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and the number 'BAAMX273333840'.

**ISLA HOLMAULA**  
**NIM. 2110211320014**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 4 Juni 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Sekertaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 536/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 4 Juni 2025

## MOTTO

“Jangan meragukan diri sendiri, kamu pasti bisa. Allah berfirman: “Aku beserta prasangka hambaku..” (Hadits Riwayat Bukhari)

“Jangan pernah merasa tertinggal. Everyone has their own rezeki and their own process. Your journey is yours.”

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra – Hindia)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Orangtua Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Hanapih** (almarhum) dan **Dahlina** (almarhumah), yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu atas diri penulis akan penulis wujudkan. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Semoga ayah dan ibu dilapangkan kuburannya.

**Kakak dan Adikku Tersayang**

Terima kasih kepada saudara penulis, **Saulimah** dan **Khairul Amin**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, salam sayang dan peluk cium untuk kalian berdua.

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihatnya, serta ide-ide untuk penulis selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai harapan.

## RINGKASAN

Isla Holmaula, 2025. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI RENTENIR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Praktik peminjaman uang oleh rentenir dengan bunga tinggi masih menjadi fenomena yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat dengan akses terbatas terhadap lembaga keuangan resmi. Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman uang secara informal kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi, biasanya tanpa jaminan dan tanpa proses administratif yang rumit. Kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan dana menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Dalam kondisi keterdesakan ekonomi, masyarakat cenderung tidak memperhitungkan risiko jangka panjang dari bunga yang dibebankan oleh rentenir, sehingga tanpa disadari terjebak dalam siklus utang berkepanjangan.

Bunga yang dikenakan oleh rentenir umumnya berkisar antara 20% hingga 30% per bulan, bahkan dapat lebih tinggi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Jumlah ini jauh di atas bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi seperti bank, yang rata-rata hanya mengenakan bunga sekitar 1–2% per bulan. Selain itu, perbedaan mencolok lainnya terletak pada sistem jaminan dan prosedur. Jika bank mensyaratkan jaminan serta kelengkapan dokumen, rentenir justru sebaliknya—mereka memberikan pinjaman tanpa jaminan dan cukup berdasarkan kepercayaan atau hubungan personal.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah perbuatan meminjamkan uang dengan bunga tinggi dapat dikategorikan tindak pidana?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang perbuatan meminjamkan uang oleh rentenir dengan bunga tinggi di masa akan datang?

Dengan penelitian normatif atau doctrinal, metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan penulis untuk meneliti terhadap kekosongan hukum dan penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan penulis karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan adalah:

1. Meminjamkan uang dengan bunga tinggi yang dilakukan oleh rentenir hingga saat ini belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, selama tidak ada unsur kejahatan seperti penipuan, penganiayaan, atau pengancaman, maka praktik rentenir tidak melanggar hukum pidana. Praktik rentenir yang beroperasi tanpa pengawasan dari Lembaga Keuangan resmi membuatnya sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum tanpa ada aturan yang khusus, lembaga hukum hanya dapat bertindak apabila ada pelanggaran hukum yang jelas.
2. Praktik rentenir dengan bunga tinggi telah lama menjadi masalah yang merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Meski hingga kini belum ada regulasi pidana yang secara khusus mengatur praktik ini, dampak negatifnya terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi sangat signifikan. Oleh karena itu, regulasi hukum pidana yang tegas diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum ini.

Pemerintah perlu segera merancang peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas bunga yang wajar dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku rentenir yang melanggarnya.

Isla Holmaula, 2025. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI RENTENIR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas fenomena maraknya praktik peminjaman uang dengan bunga tinggi oleh rentenir di tengah masyarakat, meskipun telah tersedia lembaga keuangan formal yang teregulasi. Rentenir kerap menawarkan pinjaman secara cepat dan tanpa prosedur administratif yang rumit, namun dengan suku bunga yang sangat tinggi—jauh melampaui bunga pinjaman bank. Hal ini menimbulkan siklus utang yang membuat total pembayaran peminjam jauh melebihi jumlah pinjaman awal, dan menyebabkan ketergantungan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, banyak peminjam mengalami ketidakstabilan keuangan, kegagalan usaha, tekanan psikologis berat, hingga bunuh diri, seperti yang tercermin dalam kasus tragis seorang ibu rumah tangga yang mengakhiri hidupnya karena terjerat utang rentenir. Meskipun dampaknya sangat merugikan secara individu maupun sosial-ekonomi, praktik ini belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia karena umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pasal penipuan, pemerasan, atau pemaksaan, sulit diterapkan karena tidak terpenuhi unsur-unsur delik secara hukum. Padahal, praktik ini jelas mengeksploitasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah dan minim literasi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur batas maksimum suku bunga dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan akses yang lebih luas terhadap lembaga keuangan resmi merupakan langkah penting untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan pendekatan hukum dan edukasi yang komprehensif, diharapkan praktik eksploitatif ini dapat ditekan demi menciptakan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Rentenir, Bunga Tinggi, Hukum Pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukkan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka

wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Untuk mama tercinta, **Dahlina** (almh). Mama ini untukmu, untuk setiap doa yang kau bisikkan, untuk setiap pengorbanan yang tak pernah kau hitung, untuk setiap pelukan yang kini hanya bisa kurindukan. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam hidupku, bahkan ketika ragamu tak lagi disini. Aku tahu mama selalu menyertai setiap langkahku, dan setiap keberhasilan yang kucapai, sejatinya adalah milik kita berdua. Aku ingin mama tahu, aku akan terus berjuang, akan terus melangkah, sampai suatu hari nanti aku bisa kembali memelukmu di tempat yang lebih indah. Aku mencintaimu, selalu;
8. Untuk kakakku tersayang, **Saulimah**. Kakak, kau adalah sosok yang lebih dari sekedar saudara bagiku. Kau adalah pelindung, pengganti sosok ibu, tempatku bersandar ketika dunia terasa berat. Terima kasih telah menjadi perempuan yang begitu kuat, yang tak pernah lelah merawat dan membimbingku dengan penuh kasih. Aku tahu beban yang kau pikul tidak ringan, tapi kau selalu menjalani semuanya dengan ketegaran yang luar biasa. Aku ingin kau tahu, aku sangat mencintaimu. Segala pengorbananmu tidak akan pernah kulupakan, dan aku berjanji akan menjadi seseorang yang bisa kau banggakan. Terima kasih telah selalu ada, dalam suka maupun duka;
9. Sahabat-sahabatku terkasih, **Yolanda Agnesia Putri, Shelma Ainul Zahra, Nurhikmatul Rizkiah, Nurul Latipah, Regina Nabila, dan Yanti Azzahra**. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian, kuliah bukan hanya tentang tugas dan skripsi, tapi

juga tentang tawa, cerita panjang tanpa ujung, dan momen-momen yang akan selalu aku kenang. Kalian ada di sampingku dalam suka dan duka, dalam lelah dan tawa, dalam setiap langkah menuju mimpi-mimpi kita. Aku bersyukur memiliki kalian, orang-orang yang menerima aku apa adanya, menguatkan saat aku hampir menyerah, dan selalu mengingatkan bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Skripsi ini bukan hanya hasil perjuanganku, tapi juga bukti bahwa aku dikelilingi oleh orang-orang luar biasa yang tak pernah lelah menyemangati. Terima kasih untuk segalanya. Semoga persahabatan kita tetap erat, meskipun langkah kita nanti mungkin akan menuju arah yang berbeda;


10. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;



And last but not least. Untuk penulis, **Isla Holmaula**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tetap memilih melangkah meskipun jalannya berat dan sunyi. Aku tahu betapa banyak air mata, kelelahan, dan pengorbanan yang telah kau lalui, tapi lihatlah kau berhasil, kau kuat, lebih kuat dari yang kau kira. Skripsi ini adalah bukti bahwa kau tidak menyerah, bahwa kau mampu menghadapi dunia meskipun terkadang rasanya ingin berhenti. Aku bangga padamu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Penulis

ISLA HOLMAULA

NIM. 2110211320014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Rentenir.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Perbuatan Meminjamkan Uang Dengan Bunga Tinggi Dalam Perspektif Tindak Pidana.....	29
B. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Perbuatan Meminjamkan Uang Oleh Rentenir Dengan Bunga Tinggi Di Masa Akan Datang.....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	